

Penanganan Deteni *Stateless* di Rumah Detensi Imigrasi: Perspektif Regulasi dan Hak Asasi Manusia

¹Virginia Putri Agusty; ²Priati Assiroj; ³Alrin Tambunan

^{1,2,3} Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Tangerang Indonesia

*Penulis Koresponden, virginiaputriagusty236@gmail.com

disubmisi: 02-05-2026 disetujui: 12-09-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3565

Abstrak

Indonesia sebagai negara transit menghadapi tantangan serius dalam menangani orang asing tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) yang tertahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Penelitian ini menganalisis kerangka hukum, kendala implementasi, dan efektivitas pengawasan Rudenim dari perspektif HAM menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus menyebabkan deteni *stateless* diproses melalui kerangka hukum keimigrasian umum yang secara inheren tidak mampu mengakomodasi prinsip *non-refoulement*, sehingga berimplikasi pada praktik detensi berkepanjangan tanpa kepastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak dasar yang dijamin hukum internasional. Penelitian ini merekomendasikan penerapan *Statelessness Determination Procedure* (SDP) dalam mengisi kekosongan regulasi penanganan deteni berstatus *stateless* di Indonesia dan membenahan mekanisme pengawasan berbasis HAM demi penanganan yang lebih manusiawi dan akuntabel bagi deteni *stateless* yang mengalami masa penahanan berkepanjangan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, regulasi, Rumah Detensi Imigrasi, *Stateless Persons*.

Abstract

As a transit country, Indonesia faces serious challenges in dealing with stateless persons detained at Immigration Detention Centers/ Rudenim. This study analyzes the legal framework, implementation constraints, and the effectiveness of Rudenim oversight from a human rights perspective using a normative legal approach. The findings of the study indicate that the absence of specific regulations results in stateless detainees being processed through the general immigration legal framework, which is inherently unable to accommodate the principle of non-refoulement. This leads to prolonged detention without legal certainty and potentially violates fundamental rights guaranteed by international law. This study recommends the implementation of the *Statelessness Determination Procedure* (SDP) to fill the regulatory gap in the handling of stateless detainees in Indonesia and the strengthening of human rights based oversight mechanisms to ensure a more humane and accountable approach to the treatment of stateless detainees facing prolonged detention.

Keywords: Human Rights, regulations, Immigration Detention Centers, Stateless Persons.

Pendahuluan

Migrasi internasional di abad ke-21 bukan hanya sekadar perpindahan penduduk biasa ia telah berkembang menjadi fenomena yang jauh lebih kompleks, didorong oleh konflik politik, bencana kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, hingga kemudahan akses transportasi antar negara. Di tengah arus migrasi yang terus meningkat ini, muncul kelompok yang paling rentan secara hukum, yaitu *stateless persons*, individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan ketentuan hukum nasional yang relevan (Çiçekli, 2025; Karim, 2026). Tanpa status kewarganegaraan, mereka kehilangan perlindungan diplomatik, tidak bisa mengakses dokumen identitas resmi, dan terputus dari hak-hak dasar yang lazimnya melekat pada setiap warga negara (Della et al., 2026; UNHCR, 2010). Indonesia dengan posisi geografisnya yang berada di persimpangan jalur migrasi Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik, menjadi salah satu negara transit utama bagi migran tidak berdokumen termasuk kelompok *stateless*. Meski bukan negara tujuan akhir, status sebagai negara transit membawa konsekuensi nyata yaitu negara harus mengelola, menahan, dan mengawasi orang asing tanpa dokumen yang masuk ke wilayahnya (Ar-Rasyid, 2020; UNHCR, 2017).

Mereka yang terjaring operasi keimigrasian umumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai tindakan administratif (Khalid & Ardianto, 2021; Salim, 2017). Di sinilah persoalan utama bermula. Individu *stateless* yang berada dalam kondisi *non-refoulement* tidak bisa dideportasi karena tidak ada negara yang mengakui kewarganegaraannya sehingga terpaksa bertahan di Rudenim tanpa kepastian status dan tanpa batas waktu yang jelas. Padahal, Rudenim sejatinya dirancang hanya untuk tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011). Keterbatasan kapasitas, fasilitas kesehatan, dukungan psikososial, dan hunian yang layak menjadi persoalan yang terus berulang (Rachmah, 2023).

Rudenim sebagai fasilitas penahanan sementara bagi orang asing, menghadapi tantangan besar dalam menangani para tahanan yang masa penahanannya telah melampaui batas waktu yang ditetapkan pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dimana detensi dapat berlangsung hingga maksimal 10 tahun. Masalah ini pun dapat muncul akibat status hukum yang tidak jelas dari para deteni tanpa kewarganegaraan, yang menimbulkan hambatan prosedural baik dalam proses repatriasi maupun dalam penentuan status hukum mereka, dalam hal ini penulis meneliti terkait permasalahan penanganan deteni atas nama Gueziz Abouhafs Ahmad (GAA) bahwa yang bersangkutan berasal dari dan lahir di Aljazair pada tanggal 10 Oktober 1973, dimana GAA selama di Indonesia pernah mengajukan permohonan sebagai pencari suaka/*asylum seeker* untuk menjadi pengungsi/*refugee* sekitar bulan Januari 1999 melalui UNHCR.

Pada tanggal 5 Januari 2006 UNHCR menginformasikan melalui surat kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat

Jenderal Imigrasi bahwa permohonan tersebut ditolak dan filenya sudah ditutup sejak bulan Oktober 2001 sesuai surat UNHCR Nomor: 06/INSJA/HCR/3-0019, sehingga dengan demikian yang bersangkutan merupakan subjek untuk dideportasi ke negara asalnya. Namun, deteni GAA selama di Indonesia sempat dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP sesuai Surat Lepas dari Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat (Salemba) dengan Nomor Register B Ila No. 825/P/05 tanggal 3 April 2005 dan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2054/Pid.B/2004.PNJP Tanggal 12 Juni 2005.

Setelah masa 7 bulan penahanan, GAA pada tanggal 3 April 2005 dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat dan langsung diserahkan ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat oleh Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, dan pada tanggal 5 April 2005 diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah datang pada GAA karena berdasarkan Surat Kedutaan Aljazair Nomor: 221/JKT/06 Tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan tidak menganggap yang bersangkutan berkebangsaan Aljazair, yang diperkuat dengan Surat Departemen Luar Negeri Nomor: 231/HK/VIII/2006/33 Tanggal 24 Agustus 2006 menyatakan yang bersangkutan bukan Warga Negara Aljazair dan secara resmi yang bersangkutan ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Pada tanggal 8 April 2015, GAA telah resmi berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta mencapai 10 tahun sesuai Surat Keterangan Nomor: W10.IMI.8.GR.02.03-0351 sehingga secara sah deteni GAA ditempatkan dan tinggal diluar Rudenim Jakarta yaitu di Yayasan Az-Zikra, Perumahan Bukit Az-Zikra, Sentul Selatan, Bogor, Jawa Barat yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan kebutuhan hidup deteni GAA. Hingga akhirnya bahwa Rudenim Jakarta sejak 8 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2025 tidak mendapatkan solusi terkait pemecahan masalah deteni GAA sehingga Rumah Detensi Imigrasi Jakarta memindahkan deteni GAA kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Dengan penahanan berkepanjangan, penahanan yang ada dapat meningkatkan risiko pelanggaran HAM yang serius mulai dari hak atas kebebasan, akses bantuan hukum, perlakuan manusiawi, hingga peninjauan berkala terhadap status detensi (Abil et al., 2022). Secara normatif, penanganan deteni *stateless* masih bertumpu pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan turunannya. Namun regulasi ini tidak mengatur secara khusus definisi *stateless person*, prosedur penetapan statusnya, maupun mekanisme penanganan bagi mereka yang tidak dapat dideportasi. Akibatnya, individu *stateless* diperlakukan dalam kerangka umum penanganan orang asing, padahal kebutuhan dan karakteristik mereka berbeda secara mendasar. Pada tataran identifikasi, tanpa adanya mekanisme dan kriteria yang jelas, petugas imigrasi di Rudenim tidak memiliki pedoman untuk menentukan apakah seorang deteni benar-benar *stateless* atau sekadar tidak berdokumen. Akibatnya, proses identifikasi berjalan secara *ad hoc*, bergantung pada interpretasi individual petugas, dan seringkali berhenti pada

tahap administratif tanpa penyelesaian substantif. Deteni seperti GAA, misalnya dapat bertahun-tahun berada dalam status “belum teridentifikasi” karena tidak ada instrumen hukum yang mewajibkan otoritas untuk memprosesnya secara definitif. Sedangkan pada tataran detensi, kekosongan ini berkorelasi langsung dengan durasi penahanan. Ketika status seseorang tidak kunjung ditentukan dasar hukum untuk melepaskan atau memindahkan deteni ke jalur penyelesaian lain (deportasi, *resettlement*, atau pemberian dokumen) turut menjadi tidak jelas. Detensi yang semula bersifat sementara (menunggu proses deportasi) berubah menjadi berkepanjangan tanpa batas waktu yang pasti, sehingga inilah yang dimaksud tidak proporsional, karena tujuan awal detensi (memfasilitasi proses keimigrasian) tidak lagi sebanding dengan durasi dan dampaknya terhadap hak asasi deteni (Riyadi, 2025).

Pengawasan terhadap situasi ini pun belum berjalan optimal. Meski mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Inspektorat Jenderal, serta pengawasan eksternal oleh Ombudsman RI, Komnas HAM, dan organisasi internasional telah tersedia, semuanya masih terbentur pada keterbatasan akses, rendahnya transparansi, dan absennya standar khusus bagi kelompok *stateless* (Alfarizi et al., 2022). Dengan menyertakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan untuk melihat sejauh mana topik ini telah dikaji, serta melalui proses sintesis terhadap berbagai hasil studi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi celah yang belum terjawab sekaligus menegaskan posisi akademik dari penelitian ini. Dengan kata lain bagian ini bukan sekadar daftar pustaka, melainkan upaya untuk menunjukkan kontribusi orisinal dan perspektif baru yang penelitian ini tawarkan. Beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan substansial dengan penelitian ini yaitu skripsi berjudul “Formulasi Kebijakan Administratif Terkait Kewarganegaraan sebagai Urgensi Indonesia Mengakses *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* Tahun 1954” Oleh Alexander Agung Diaz Landsman (2025). Penelitian Alexander Agung Diaz Landsman (2025) mengidentifikasi kekosongan normatif perlindungan *stateless persons* dalam hukum kewarganegaraan Indonesia akibat belum diaksesnya Konvensi 1954 dan 1961, serta menegaskan bahwa Indonesia tetap terikat kewajiban perlindungan HAM melalui prinsip *ius cogens* dan *non-refoulement*. Kesamaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada pengakuan atas kekosongan normatif tersebut dan relevansi SDP sebagai instrumen penguatan perlindungan hukum di Indonesia. Namun, Alexander hanya menempatkan SDP sebagai rekomendasi akhir yang bersifat indikatif dengan model naturalisasi ala Prancis, bukan sebagai objek kajian yang dikonstruksi secara utuh. Penelitian ini justru menjadikan SDP sebagai objek penelitian utama yang dirancang secara komprehensif sehingga menghasilkan kebaruan yang melampaui sekadar naturalisasi.

Pada penelitian berikutnya yaitu skripsi berjudul “Analisis Penanganan Deteni *Stateless* Lanjut Usia Ditinjau dari Perspektif Keimigrasian” Oleh: Icha Rachma Mutiara Fitri (2024) Penelitian Icha Rachma Mutiara Fitri (2024) mengkaji dampak dan tantangan penanganan deteni *stateless* lanjut usia di Rudenim Surabaya, menemukan bahwa ketiadaan ratifikasi Konvensi 1954

menciptakan kekosongan normatif yang berdampak serius baik terhadap kondisi fisik psikologis deteni maupun beban operasional institusi. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan Bersama atas kekosongan kerangka hukum tersebut dan kebutuhan mendesak atas prosedur penanganan stateless persons yang lebih terstruktur dalam lingkup operasional Rudenim dan regulasi yang lebih luas. Namun, penelitian Icha Rahma Mutiara Fitri membatasi kajiannya pada satu subkelompok demografis serta bersifat evaluatif terhadap praktik penanganan yang sudah berjalan, tanpa membangun desain prosedur baru secara konseptual.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah artikel berjudul “*Invoking International Human Rights Law to Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia*” Oleh: Darmawan, Feby Dwiki, dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto (2023). Artikel Darmawan dkk. (2023) mengkaji pencegahan statelessness pada anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia melalui mekanisme kewarganegaraan, menemukan bahwa regulasi domestik menjadi hambatan utama pemenuhan HAM kelompok rentan tersebut. Titik persamaan dengan tulisan ini terletak pada pengakuan Bersama bahwa kekosongan procedural dalam hukum Indonesia secara langsung menghambat akses stateless persons terhadap hak-hak dasarnya, serta bahwa Indonesia sebagai subjek hukum internasional wajib membangun kerangka procedural yang lebih terstruktur. Namun, Darmawan dkk. berorientasi pada pencegahan statelessness sejak kelahiran melalui jalur perolehan kewarganegaraan, sedangkan penelitian ini menuju pada stateless persons yang telah terjebak dalam penahanan berkepanjangan di Rudenim, sebuah kondisi hukum yang sama sekali berbeda dan belum terjamah secara procedural. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi SDP sebagai solusi yang tidak sekadar menyelesaikan persoalan identitas kewarganegaraan, melainkan secara khusus dirancang untuk mengakhiri arbitrary detention dan memberikan status hukum bagi deteni stateless di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah artikel dengan judul “Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)” Oleh: Ashfiya Nur Atqiya, dkk. (2024). Artikel Ashfiya Nur Atqiya dkk. (2024) memetakan persoalan statelessness secara global dengan menunjukkan bahwa Konvensi 1954 dan 1961 telah menyediakan landasan perlindungan yang memadai, namun lemahnya implementasi di tingkat nasional, sebagaimana tercermin pada kasus Myanmar dan Venezuela menjadikan instrument tersebut tidak berdampak nyata bagi 4,4 juta stateless persons di seluruh dunia. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa tanpa mekanisme procedural yang konkret di tingkat nasional, norma internasional tidak akan mampu menjawab kesenjangan perlindungan yang terjadi di lapangan, sehingga reformasi regulasi domestik menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Namun penelitian Atqiya dkk. berhenti pada tataran teoretis global dengan rekomendasi reformasi kebijakan yang bersifat umum, tanpa menyentuh desain procedural spesifik maupun konteks kelembagaan suatu negara tertentu. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan merancang

konstruksi SDP yang secara teknis disesuaikan dengan sistem administrasi hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan deteni *stateless* di Rudenim.

Dalam konteks penanganan mengenai *stateless persons*, berbagai negara telah mengembangkan “*best practices*” berupa pembentukan *Statelessness Determination Procedure* untuk memastikan penetapan status *stateless* secara resmi dan transparan. Dengan semua kondisi yang ada menegaskan perlunya penguatan mekanisme supervisi berbasis HAM agar pendetensian tidak berubah menjadi pelanggaran hak dasar yang berlandung di balik prosedur administratif. Atas dasar itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam pengawasan dan penanganan *deteni stateless* di Rudenim Indonesia menelaah kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan regulatif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan HAM, terutama *Statelessness Determination Procedure* (SDP) dan penguatan alternatif detensi, agar Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai negara transit tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yakni mengkaji norma yang berlaku sekaligus mengkajinya terhadap realitas implementasi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penanganan deteni *stateless* tidak hanya menyangkut kekosongan regulasi, tetapi juga kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik nyata di Rudenim. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggabungkan dua teknik, yakni studi kepustakaan dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah informasi dari berbagai sumber tertulis meliputi buku, jurnal, modul, tesis, disertasi, serta konvensi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini mencakup pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sebagai referensi analisis. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan guna memperoleh data yang lebih kontekstual dan faktual. Teknik ini melibatkan wawancara dengan berbagai informan dan narasumber baik pejabat terkait maupun petugas di lapangan.

Setelah semua data primer dan sekunder terkumpul maka data akan dilakukan pengolahan dengan jenis penelitian normatif empiris dengan melakukan proses *Editing* (Pemeriksaan Data), dengan menyusun data yang terkumpul dengan memperhatikan kelengkapan pernyataan, kejelasan tulisan dan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain; *Classifying* (Klasifikasi) dengan cara mengelompokkan data dari berbagai sumber setelah dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan, kemudian dibagi berdasarkan kesamaannya; *Verifying* (Verifikasi) dimana proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk keperluan penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfirmasi ulang atau validasi data tersebut; *Analyzing* (Analisis) yang dilakukan setelah melewati tahap pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dianalisis dan

ditafsirkan untuk mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami; dan *Concluding* (Kesimpulan) yaitu kesimpulan ini menggambarkan informasi terkait dengan proses pengolahan data sebelumnya, untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan penelitian. Pada tahap ini diperlukan penyederhanaan data ke dalam bentuk kalimat agar dapat dipahami.

Teknik analisis dalam penelitian ini kemudian melibatkan tiga tahap. Pertama, reduksi data, dimana data disaring dan diorganisir agar sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap kedua adalah triangulasi data, yang mencakup pemeriksaan keabsahan data melalui berbagai sumber seperti hasil wawancara, grafik, observasi, atau peraturan yang berlaku. Terakhir, penarikan kesimpulan dimana kesimpulan diambil dari data yang telah diorganisir dengan baik dan keabsahannya terverifikasi, menjadi temuan baru dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum internasional, *statelessness* dipahami sebagai kondisi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga oleh negara manapun. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan diplomatik yang lazim melekat pada kewarganegaraan. Kondisi ini berkaitan erat dengan rezim perlindungan pengungsi karena status tanpa kewarganegaraan sering muncul akibat pengusiran, konflik, diskriminasi, atau bahkan pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang (Pramana & Tedjabuwana, 2024). Dalam perspektif perlindungan internasional, individu orang tanpa kewarganegaraan yang berpindah lintas batas berada pada posisi sangat rentan karena tidak hanya kehilangan negara pelindung, tetapi juga sulit mengakses hak-hak administratif dasar. Di Indonesia, orang tanpa kewarganegaraan yang masuk secara tidak berdokumen atau tertangkap dalam operasi keimigrasian lazim ditempatkan sebagai deteni di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) (Ramandhita, R., & Kusuma, 2023).

Praktik ini memperlihatkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan diperlakukan serupa dengan pelanggar administrasi keimigrasian umum, walaupun karakteristik utama mereka berbeda, yakni tidak adanya negara tujuan deportasi. Konsekuensinya, deteni orang tanpa kewarganegaraan cenderung menjadi kelompok yang menghadapi potensi penahanan berkepanjangan, sehingga persoalan *statelessness* tidak sekadar administratif, melainkan menyentuh dimensi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Darmawan & Nur Heriyanto, 2023). Deteni *stateless* sendiri merupakan individu asing yang ditangkap oleh imigrasi akibat tidak memiliki dokumen imigrasi dan tidak bisa dikembalikan ke negara asal karena kewarganegaraannya tidak diakui. Mereka sering kali terjebak dalam sistem penahanan imigrasi tanpa kepastian hukum atau status yang transparan. Keadaan ini menciptakan tantangan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan, sebab tidak ada regulasi hukum yang memadai untuk mengelola proses penanganan mereka secara menyeluruh (Anggraeni & Mirwanto, 2019). *Statelessness* merujuk pada individu yang "tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun sesuai dengan hukum masing-masing" Penjelasan ini

diambil dari Konvensi 1954 mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Namun, Indonesia belum mengesahkan konvensi tersebut. Meskipun begitu, prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi itu menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan imigrasi yang kontemporer.

Persoalan *statelessness* di Indonesia bukan sekadar masalah administratif melainkan krisis perlindungan hak asasi yang nyata. Hak atas kewarganegaraan adalah hak dasar yang bersifat fundamental dimana ketika hak ini tidak terpenuhi, seluruh hak-hak lain ikut terdampak. Data UNHCR mencatat sekitar 4,4 juta orang di seluruh dunia hidup tanpa status kewarganegaraan resmi, dan sebagian dari mereka berakhir di Rudenim Indonesia tanpa kejelasan nasib. Individu *stateless* yang terjaring operasi keimigrasian ditempatkan di Rudenim sebagai tindakan administratif. Namun di sinilah masalah bermula, mereka tidak bisa dideportasi karena tidak ada negara yang mengakui kewarganegaraannya, tidak mendapat perlindungan diplomatik, dan tidak bisa diperlakukan sama seperti pelanggar imigrasi biasa.

Akibatnya, detensi berkepanjangan tanpa kepastian menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan sementara Rudenim sendiri memang tidak dirancang untuk penahanan jangka panjang (Pinilih et al., 2022). Ironi ini semakin dalam jika dihadapkan pada konstitusi. Pasal 28D UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas status kewarganegaraan, namun dalam praktiknya, individu *stateless* termasuk anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia tidak memiliki jalur untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Tidak ada pula kriteria yang jelas mengenai batas durasi penahanan, maupun ketentuan tegas yang mengecualikan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan hamil dari detensi. Proses penanganan mencakup pemeriksaan identitas, wawancara, pengumpulan data biometrik, hingga koordinasi dengan perwakilan negara lain.

Namun ketika tidak ada satu pun negara yang bersedia mengakui keberadaan mereka, proses ini kerap terhenti di tengah jalan. Alternatif detensi seperti penempatan berbasis komunitas atau izin tinggal kemanusiaan sebetulnya dimungkinkan, tetapi mekanismenya belum berjalan optimal dan lebih banyak diterapkan pada pengungsi di bawah mandat UNHCR bukan pada deteni *stateless* secara umum (Khan, 2022). Dari perspektif HAM, standar yang seharusnya dipenuhi sudah jelas yaitu perlakuan manusiawi, akses layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan *non-refoulement*, serta peninjauan berkala terhadap masa penahanan. Namun kondisi nyata di Rudenim kerap belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Pengawasan pun belum mampu menutup celah ini. Jalur internal melalui Ditjen Imigrasi dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta jalur eksternal melalui Ombudsman RI, Komnas HAM, dan IOM, memang telah tersedia tetapi keduanya masih terbentur keterbatasan akses, rendahnya transparansi administratif, dan absennya standar khusus penanganan *stateless* (Mellawati & Shiddiqy, 2025).

Beberapa negara lain telah menunjukkan bahwa mekanisme penentuan status dan pemberian izin tinggal kemanusiaan bisa berjalan efektif dan

pengalaman tersebut layak dijadikan referensi bagi Indonesia. Pada akhirnya, tanpa kewarganegaraan dan tanpa negara asal yang mengakui, individu *stateless* terjebak dalam situasi yang sangat rentan dan hampir tidak memiliki daya tawar hukum (Kustiawan et al., 2025). Indonesia perlu segera bergerak dari kondisi ini menuju kebijakan yang lebih terstruktur seperti pembentukan prosedur penetapan status *stateless*, perluasan alternatif detensi, peningkatan kapasitas petugas, dan penguatan pengawasan berbasis HAM agar tidak ada lagi individu yang tertahan tanpa batas waktu dan tanpa kepastian hukum.

Pengawasan terhadap penanganan deteni *stateless* di Indonesia berjalan melalui dua jalur, baik internal maupun eksternal. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, namun keduanya pula menghadapi hambatan yang belum terselesaikan. Secara internal, pengawasan dijalankan oleh Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui audit kepatuhan SOP, evaluasi administratif, serta pemantauan rutin kondisi Rudenim termasuk pemenuhan kebutuhan dasar para deteni (Apriadi & Yuliantoro, 2018). Namun dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini kerap tergerus oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan yang paling mendasar belum adanya pedoman khusus yang membedakan penanganan deteni *stateless* dari pelanggar imigrasi biasa. Di sisi eksternal, lembaga seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI bersama organisasi internasional seperti IOM berperan menilai potensi maladministrasi, memantau standar perlakuan manusiawi, dan mendorong perbaikan kebijakan detensi. Akibatnya, ruang intervensi berbasis perlindungan internasional masih sangat terbatas. Masalah ini semakin dalam ketika dihadapkan pada ketiadaan peraturan yang berlaku. Tanpa standar objektif untuk menentukan kategori dan kebutuhan individu *non-refoulement*, pengawasan tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah suatu penahanan sudah proporsional atau justru mengarah pada detensi sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip HAM termasuk hak atas kebebasan dan *due process*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa *stateless persons* tidak punya kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sendiri, pengawasan yang lemah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan risiko nyata terjadinya pelanggaran hak dasar yang sistemik. Dengan demikian, penguatan supervisi harus diarahkan pada tiga hal sekaligus, peningkatan transparansi data detensi, pembentukan standar penanganan khusus *stateless*, serta perluasan akses bagi lembaga pengawas eksternal agar setiap tindakan penahanan dapat dievaluasi secara akuntabel dan konsisten dengan norma HAM universal (Dwi Putra Nugraha et al., 2025).

Perbaikan penanganan deteni *stateless* di Indonesia tidak bisa berjalan tanpa pembenahan regulasi sebagai fondasinya. Selama ini, ketiadaan prosedur khusus membuat individu tanpa kewarganegaraan diperlakukan sama seperti pelanggar administrasi imigrasi biasa padahal keduanya berbeda secara mendasar, terutama karena status *non-refoulement* yang melekat pada mereka. Dengan demikian, pembentukan *Statelessness Determination Procedure* (SDP) menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. SDP berfungsi

sebagai mekanisme resmi untuk mengidentifikasi dan memisahkan individu *stateless* dari kategori deteni lainnya, menentukan kebutuhan perlindungan yang tepat, sekaligus memotong rantai detensi berkepanjangan yang selama ini terjadi tanpa kejelasan status.

Langkah ini perlu disertai dengan revisi regulasi keimigrasian baik melalui amendemen UU No. 6 Tahun 2011 maupun penerbitan peraturan turunan yang secara eksplisit mengatur penanganan *stateless persons*. Muatan minimalnya mencakup definisi yang jelas, alur penetapan status, batas waktu detensi yang proporsional, serta opsi penyelesaian jangka panjang bagi individu yang tidak dapat dideportasi. Penguatan kerangka hukum ini bukan berarti mengorbankan kedaulatan negara, melainkan memperjelas rambu normatif agar tindakan administratif imigrasi tidak berujung pada pelanggaran hak dasar.

Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu mempertimbangkan ratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 instrumen internasional yang dirancang untuk memastikan setiap individu memiliki kewarganegaraan dan mencegah kondisi *stateless* diwariskan lintas generasi. Ratifikasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perlindungan migran global sekaligus memberikan landasan hukum internasional yang lebih kokoh. Di sisi lain, pendekatan detensi perlu digeser secara serius ke arah *Alternatives to Detention* (ATD). Mengingat individu *stateless* hampir mustahil untuk dideportasi, mempertahankan mereka dalam detensi jangka panjang tidak hanya tidak efektif, tetapi juga rawan melanggar larangan penahanan sewenang-wenang. Skema berbasis komunitas, sistem penjaminan, atau izin tinggal kemanusiaan merupakan opsi yang lebih realistis dan manusiawi tanpa mengorbankan fungsi pengawasan negara. ATD perlu dilembagakan sebagai mekanisme utama bukan sekadar tindakan *ad hoc* sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Australia dalam menangani illegal *maritime arrivals* yang memadukan kontrol negara dengan instrumen non-detensi secara terukur. Aspek pengawasan juga memerlukan perhatian serius. Secara internal, Rudenim perlu dilengkapi SOP yang sensitif terhadap situasi *stateless*, disertai pelatihan petugas mencakup pemahaman HAM, teknik identifikasi kewarganegaraan, penanganan kelompok rentan, serta manajemen kasus migran. Secara eksternal, akses bagi Komnas HAM, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, IOM, maupun UNHCR perlu diperluas guna menjamin transparansi kondisi Rudenim dan mendorong evaluasi berkala terhadap masa detensi. Keterpaduan sistem pelaporan antara Ditjen Imigrasi, Kantor Wilayah, dan lembaga pengawas juga krusial untuk menghindari ketimpangan informasi dalam penanganan kasus *stateless*.

Tak kalah penting, peningkatan kualitas fasilitas Rudenim mencakup layanan kesehatan, sanitasi, hunian layak, dan dukungan psikososial harus menjadi prioritas agar detensi tidak menjadi sumber pelanggaran hak dasar tersendiri. Kolaborasi internasional, baik melalui dialog bilateral dengan negara yang berpotensi memiliki hubungan kewarganegaraan dengan para deteni maupun kerja sama teknis dengan UNHCR dan organisasi migrasi lainnya, turut menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Seluruh rekomendasi ini

bermuara pada satu tujuan: mengantarkan Indonesia menuju sistem imigrasi yang lebih berkeadilan, transparan, dan peka terhadap isu *statelessness*, sehingga tidak ada individu yang terperangkap dalam penahanan berkepanjangan tanpa kepastian hukum dan perlindungan yang layak (Syahrin et al., 2024).

Penutup

Penanganan deteni tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) masih menghadapi celah regulasi yang serius. Indonesia belum memiliki definisi hukum nasional mengenai *statelessness* maupun mekanisme resmi penetapan status orang tanpa kewarganegaraan (*Statelessness Determination Procedure/SDP*). Akibatnya, individu orang tanpa kewarganegaraan diperlakukan dalam rezim keimigrasian umum sebagaimana orang asing pelanggar administrasi, padahal karakteristik mereka berbeda karena tidak memiliki negara tujuan deportasi. Kondisi ini mendorong terjadinya detensi berkepanjangan tanpa kepastian hukum dan berpotensi mengarah pada detensi sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak atas kebebasan, *due process*, dan perlakuan manusiawi. Selain hambatan regulatif, kendala implementasi di lapangan juga bersifat administratif dan diplomatik. Proses identifikasi kewarganegaraan melalui wawancara, biometrik, dan koordinasi kedutaan umumnya tidak menghasilkan solusi karena tidak ada negara yang mengakui para deteni orang tanpa kewarganegaraan. Dalam situasi tersebut, Rudenim yang dirancang sebagai tempat penahanan sementara menjadi ruang penampungan jangka panjang, sehingga memunculkan masalah overkapasitas, keterbatasan layanan kesehatan dan psikososial, serta menurunnya kualitas pemenuhan hak-hak dasar deteni. Praktik ini menunjukkan bahwa pendekatan detensif semata tidak efektif untuk kelompok orang tanpa kewarganegaraan dan justru meningkatkan risiko pelanggaran HAM. Pengawasan internal dan eksternal terhadap penanganan deteni orang tanpa kewarganegaraan memang telah berjalan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta lembaga pengawas seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan organisasi internasional.

Namun efektivitasnya masih terbatas karena akses yang tidak selalu terbuka, minimnya transparansi data detensi, serta ketiadaan standar khusus penanganan orang tanpa kewarganegaraan sebagai acuan evaluasi. Karena itu, penguatan regulasi, alternatif detensi, dan supervisi berbasis Hak Asasi Manusia menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat menangani deteni orang tanpa kewarganegaraan secara lebih humanis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Pendanaan: Penulis tidak memiliki pendanaan untuk dinyatakan.

Daftar Pustaka

- Abil, M. I., Shaka, D. D. A., Penan, M. A., & Deligöz, M. E. (2022). Legal Protection of Stateless Person in Indonesia: Human Rights Dimensions. *Hang Tuah Law Journal*, 6(2), 144–153. <https://doi.org/10.30649/htlj.v6i2.112>
- Alfarizi, M. A., Kartiko, A. Y., & Nuryani, D. (2022). Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Pr. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 1–21.
- Anggraeni, D. P., & Mirwanto, T. (2019). *Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Prespektif Keimigrasian Indonesia (Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration) Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan*. 1(12), 23–32.
- Apriadi, A., & Yuliantoro, N. R. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya). *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 26–43. <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1133>
- Ar-Rasyid, R. T. P. F. T. (2020). Concretize The Handling And Protection Of Refugees Across National Borders In Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, (Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection), 109–118.
- Çiçekli, A. (2025). Life without identity: The invisible socio-political and humanitarian faces of statelessness. *ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)*, 15(1), 893–925. <https://doi.org/10.48146/odusobiad.1614071>
- Darmawan, F. D., & Nur Heriyanto, D. S. (2023). Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness of International Refugee Children Born in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(1), 22–41. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>
- Della, R. A. N., Rosyidah, F., Izzah, N., Lestari, A. T., & Bahiroh, I. (2026). Statelessness of Indonesian Citizens: Legal Analysis and Policy Critique of the S.A.K. Case. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.35335/jiph.v15i1.280>
- Dwi Putra Nugraha, Rachel Matthew, Liandry Tanu Wijaya, & Gabriella Jazzy Jason Junior. (2025). ICCPR dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang-wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3472–3483. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1488>

- Karim, S. A. (2026). Making sense of non-belonging and statelessness resulting from citizenship testing: The voices of stateless Kurds. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 52(7), 1634–1652. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2545430>
- Khalid, F., & Ardianto, B. (2021). Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277–309. <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10873>
- Khan, F. (2022). Challenging the Practice of Administrative Detention for Stateless Persons in South Africa. *African Human Mobility Review*, 8(3), 129–144. <https://doi.org/10.14426/ahmr.v8i3.1149>
- Kustiawan, Ramadiyati Okta Putri, Siti Hidayah, Dea Putri Rahmadani, Dwi Aprilia, & Yunisya Azura. (2025). Penanganan Pengungsian dan Pencari Perlindungan oleh Lembaga di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Tanjungpinang Tahun 2023-2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02(04), 1047–1051.
- Mellawati, M., & Shiddiqy, M. A. A. (2025). Implementasi Kerjasama RUDENIM dan IOM dalam Manajemen Pengungsi: Studi Kasus Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 122–134. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22569](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22569)
- Pinilih, S. A. G., Sulistyawan, A. Y., Cahyaningtyas, I., & Prabandari, A. P. (2022). The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling the Rights of Stateless Persons As an Effort To Fulfill Human Rights in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 17–33. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.17-33>
- Pramana, S. A., & Tedjabuwana, R. (2024). Kedudukan Stateless Person dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Bekerja di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional. *Unes Law Review*, 7(1), 228–237.
- Rachmah, R. A. (Ed.). (2023). *Baseline Research: Mapping the Situation of Persons at Risk of Statelessness in Indonesia*. HRWG.
- Ramandhita, R., & Kusuma, A. T. (2023). *Perspektif Hukum Internasional Terhadap Individu Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan*. 9(September), 620–625.
- Riyadi, S. (2025). *Tinjauan Hukum Administratif Dan Hak Deteni di Indonesia Untuk Dalam Status Pengungsi*. 8209–8218.
- Salim, H. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(1), 141–155. <https://doi.org/10.2674/novum.v4i1.20919>
- Simamora, V. K., Saragih, Y. M., & Hasibuan, L. R. (2024). Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Deteni (Studi Penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Medan). *International Journal of Sociology and Law*, 1(4), 186–200.

- Syahrin, M. A. (2025). Law and Humanities Quarterly Reviews Immigration Reasons: Legal Instruments for Refusing Entry. *The Asian Institute of Research*, 4, 1–19. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.04.04.158>
- Syahrin, M. A., Qalandy, M. R., & Jafizhan, M. S. (2024). in Search of Durable Solutions for Refugees in Indonesia: A State Security and Human Rights Protection Approach. *Age of Human Rights Journal*, 22(22), 1–36. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v22.8255>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pub. L. No. 6 (2011).
- UNHCR. (2010). *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*. 20.
- UNHCR. (2017). *Stateless Persons In Detention A Tool For Their Identification And Enhanced Protection*. UNHCR.